

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan dan nasib suatu bangsa bergantung pada anak-anak sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Demi terwujudnya hal tersebut setiap anak membutuhkan bimbingan serta pembinaan secara khusus agar dapat bertumbuh dengan baik dari segi fisik, mental dan spritualnya. Negara mempunyai kewajiban terhadap anak-anak ini, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28B ayat 2 UUD RI Tahun 1945 bahwa :

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.“

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah anak Indonesia usia (0-18) tahun pada tahun 2006 sebanyak 79,8 juta anak, mereka yang masuk kategori terlantar mencapai 17,6 juta anak atau 22,14 persen dari jumlah anak secara keseluruhan, harian Kompas mencatat pada tahun 2012 bahwa 10.268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, di sisi lain, masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA, dari data ini menunjukkan bahwa sampai saat ini Indonesia belum dapat melaksanakan amanat yang ada dalam UUD RI tahun 1945 pasal 28B ayat 2 tersebut. Sebagai Negara terbesar keempat di dunia Indonesia memiliki berbagai macam masalah yang kompleks dan

membentuk suatu mata rantai yang saling berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang disebut *juvenile delinquency*.

Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh anak-anak semakin lama kian meningkat Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan dalam VIVANews tanggal 11 Mei 2012 bahwa, angka kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya, dari data yang diperoleh Komnas PA, pada tahun 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di tahun 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus dan terakhir pada kuartal pertama tahun 2012 tercatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah, jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA, tentu saja dengan kasus kriminalitas yang dilakukan anak membawa anak menjalani proses hukum. Penanganan anak yang sedang menjalani proses hukum tidaklah sama dengan penanganan orang dewasa, karena anak-anak masih berada dalam masa tumbuh kembang, baik secara fisik maupun psikologis. Penanganan yang salah pada masa tumbuh kembang ini akan berdampak pada perkembangan kepribadian di masa yang akan datang, oleh karena itu, Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak pun berbeda dengan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa : “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan , memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab“,sejalan dengan hal ini , dalam Pasal 3 Undang-Undang ini disebutkan bahwa : “Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.“ Dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan dan
3. Klien Pemasyarakatan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyaraktan, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 ditentukan pula tentang macam-macam Anak Didik Pemasyarakatan yang salah satunya adalah Anak Pidana. Pasal 8a Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa “Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun disebut Anak Pidana“,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ini juga

menentukan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan“.

Pasal-pasal yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya, sangat menentukan bahwa pentingnya Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak), masa di LAPAS Anak menjadi masa yang sangat menentukan dalam usaha untuk memperbaiki Anak Pidana agar dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dan mentaati norma-norma kehidupan dalam masyarakat.

Maka dari latar belakang masalah inilah penulis mengambil bahan skripsi dengan judul “Program Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam Proses Pembinaan Anak Pidana“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana mampu memperbaiki Anak Pidana agar dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dan mentaati norma-norma kehidupan dalam masyarakat ?

2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana mampu memperbaiki Anak Pidana agar dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dan mentaati norma-norma kehidupan dalam masyarakat.
2. Mengetahui hambatan yang dialami LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam melakukan program pembinaan Anak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan perkembangan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya di bidang Pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam penulisan skripsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini ditujukan kepada LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo khususnya petugas LAPAS Anak di bidang pembinaan. Manfaatnya adalah untuk memberikan

gagasan dalam Program Pembinaan LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam proses pembinaan anak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penulisan skripsi yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdahulu yaitu :

1. Erika Triani (02 05 07772) pada tahun 2006, dengan judul “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Kutoarjo“. Penulisan ini berfokus pada peran Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana anak.
2. Silvester Noviana Prahesti (01 05 07542) pada tahun 2008, dengan judul “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995“. Penulisan ini berfokus pada Bagaimana Pembinaan yang ada di LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, apakah sesuai atau tidak dengan UU tersebut.
3. Risa Sari Dewi (04 05 08606) pada tahun 2010, dengan judul “ Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman terhadap Narapidana Anak“. Penulisan ini berfokus pada Pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Sleman bukan LAPAS khusus Anak sebagai tempat pembinaan narapidana anak.

Dari beberapa penulisan yang diuraikan tersebut, penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam hal tempat yaitu LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo

Kelas IIA, namun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana Program Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kelas IIA terhadap proses pembinaan Anak Pidana, hal ini menjadikan penulisan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga objek penulisan skripsi yang diangkat penulis berbeda dengan objek penulisan terdahulu.

F. Batasan Konsep

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam hal ini yang dimaksud Penulis adalah lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

2. Anak Pidana

Anak Pidana, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 8 huruf a yaitu : Anak Pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak dan wajib didaftar dan penggolongan.

3. Program Pembinaan Anak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Program adalah : rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan atau ekonomi,dll) yang akan dijalankan sedangkan pembinaan adalah membangun atau mendirikan, mengusahakan agar lebih baik (maju dan sempurna), jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa Program Pembinaan adalah usaha yang akan dijalankan untuk menjadi lebih baik, sempurna dalam hal ini usaha yang dilakukan untuk Anak Pidana oleh LAPAS Anak.

G. Metode Penelitian

1. Penulisan hukum normatif merupakan penulisan yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penulisan ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

2. Jenis Data

Penulisan hukum normatif, data utama yang digunakan yakni berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa pendapat para pakar hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penulisan , internet (website), surat kabar dan referensi lainnya yang sekiranya dapat mendukung dan melengkapi bahan primer.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia dan Kamus Ilmiah Populer

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara dengan nara sumber yaitu Bapak Bambang Trisno Saputro S.H sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan, Bapak Taufik Nugroho,SPd sebagai Kepala Pengamanan LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo, Bapak Samijayanto S.H sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Anak Pidana sebagai responden..

b. Penulisan Kepustakaan, yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penulisan Penulis dalam Penulisan skripsi ini adalah LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah.

5. Analisis Data

Penulis menganalisa data dengan cara melihat bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, lalu melihat bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah lainnya kemudian mencari perbandingannya dan ada tidaknya kesenjangan antara keduanya.

6. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Skripsi merupakan isi skripsi :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode penelitian, sistematika penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LAPAS ANAK KELAS IIA KUTOARJO KELAS IIA

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang menjadi pokok penelitian penulis, menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu Apakah

Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana mampu memperbaiki Anak Pidana agar dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dan mentaati norma-norma kehidupan dalam masyarakat dan hambatan apa yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana .

BAB III. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan penulis berdasarkan data yang telah didapat dan saran merupakan gagasan penulis untuk membantu menyelesaikan masalah terkait program pembinaan di LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo.